

ABSTRAK

Hefi Aprianti, (NIM: 212033) *Analisis Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara / Skripsi, Kudus: Jurusan Syariah STAIN Kudus, 2016.*

Perceraian atau talak dalam Islam merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah artinya sebisa mungkin hal ini lebih baik dihindari mengingat perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah artinya ada tanggung jawab untuk memelihara dengan baik sehingga bisa kekal, abadi serta terwujudnya keluarga sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Namun dalam kondisi tertentu tujuan dari perkawinan tersebut terbentur konflik yang pada akhirnya pilihan berpisah atau perceraian merupakan jalan yang terbaik, sebagaimana penyakit yang membutuhkan obat. Di Indonesia sendiri aturan perceraian telah diatur dalam pasal 39 (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Namun dalam kenyataannya Undang-undang tersebut masih saja diabaikan, seperti yang terjadi di Desa Kerso, masih ada masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Tentunya hal tersebut menjadi fenomena hukum yang unik dimana adanya kesenjangan antara hukum positif dengan hukum Islam. Sehingga dengan adanya fenomena tersebut maka penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lapangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama? (2) Bagaimana dampak perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara? (3) Bagaimana pandangan Ulama’ dan Tokoh Masyarakat setempat tentang perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Adapun lokasi penelitian ini di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif bersifat induktif.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Kerso adalah karena faktor yuridis, prosedur berperkara di Pengadilan yang begitu lama dan berbelit-belit, faktor ekonomi, sebagaimana diketahui dalam berperkara di Pengadilan dikenai biaya berperkara, faktor sosiologis, berupa pemahaman masyarakat terhadap hukum dan faktor budaya masyarakat yang menganggap bahwa masalah talak merupakan masalah pribadi yang harus ditutupi. Sedangkan dampak perceraian di luar Pengadilan Agama adalah hak nafkah anak kurang terpenuhi, nafkah iddah istri terabaikan, sehingga dengan perceraian di luar Pengadilan agama tersebut mengakibatkan kesewenangan dari pihak suami dan istri tidak bisa menuntut haknya karena tidak ada hukum yang mengikatnya, serta tidak adanya kepastian hukum dari perceraian tersebut sehingga jika salah satu pihak ingin menikah lagi dengan suami atau istri baru akan mengalami kesulitan dikemudian hari, mengingat status mereka masih terikat dengan pernikahannya yang dulu. Adapun mengenai perceraian di luar Pengadilan Agama maka para ulama’ dan tokoh masyarakat Desa Kerso berbeda pendapat namun sebagian besar mereka sepakat bahwa perceraian tersebut sah secara hukum agama sedangkan secara hukum negara tidak sah dan tetap berstatus suami istri.

Kata Kunci : Perceraian, Cerai Talak, Dampak Perceraian, Perceraian di luar Pengadilan Agama.